



BUPATI KENDAL

KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 027 / 234 / 2022

TENTANG

PERPANJANGAN MASA JABATAN PELAKSANA TUGAS DEWAN DIREKSI
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL “RADIO SWARA KENDAL”

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Pelaksana Tugas Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” terhitung mulai tanggal 4 Mei 2022 dan belum dilantiknya Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”, maka untuk mendukung kelancaran fungsi dan kegiatan Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”, dalam menyelenggarakan layanan penyiaran kepada masyarakat, dan sesuai Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal tanggal 17 Mei 2022 perihal Draft Keputusan Bupati Kendal tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” serta ketentuan Pasal 34A Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”, perlu memperpanjang masa Jabatan Pelaksana Tugas Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perpanjangan Masa Jabatan Pelaksana Tugas Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965

Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2006 Nomor 7 Seri E Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 7 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 5 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 56);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Tahun 2021 Nomor 14);

9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 94 Seri E No. 59, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Kendal Nomor 37) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 48 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 94 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2020 Nomor 48);
10. Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 97) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 17 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 97 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 Nomor 17).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memperpanjang Masa Jabatan Saudara :

1. Nama : Muhammad Virhan Viandhika
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 24 Mei 1998
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jambe Arum, RT. 05, RW. 03
Patebon, Kabupaten Kendal

sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”;

2. Nama : Juweni, S.Sos., M.Si
Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 29 Agustus 1974
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Mawar 335 RT. 11, RW. 05
Kelurahan Pegulon,
Kabupaten Kendal

sebagai Pelaksana Tugas Direktur Umum dan Keuangan Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”;

3. Nama : Ari Fatoni
Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 25 April 1996
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Darupono, RT. 02, RW. 06,
Darupono, Kaliwungu Selatan

sebagai Pelaksana Tugas Direktur Operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”;

- KEDUA : Tugas pokok, fungsi, dan wewenang Pelaksana Tugas Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Swara Kendal sebagaimana diktum KESATU adalah sama dengan pejabat definitif.
- KETIGA : Masa jabatan Pelaksana Tugas Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan apabila dalam masa jabatan tersebut diangkat pejabat definitif, maka yang bersangkutan berhenti secara otomatis.
- KEEMPAT : Pelaksana Tugas Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal” sebagaimana dimaksud diktum KESATU, diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 23 Mei 2022

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO

SALINAN: Keputusan ini disampaikan KepadaYth. :

1. Ketua DPRD Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kendal;
 3. Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal “Radio Swara Kendal”;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip.
-